



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN;
Tempat lahir : Kampong Baro;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Islamic Center Komplek Serambi Indah
Blok B Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Aceh Timur;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., dan Maman Supriadi, S.H., semuanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H & Patners yang beralamat di Jalan Tandi nomor 09 Lt. II Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 19/PEN.PID.SUS/TIPIKOR/PT BNA serta berkas perkara tindak pidana korupsi dan salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 25 Mei 2018 tanggal Nomor register perkara : PDS-03/N.1.21/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau pada waktu tertentu pada bulan

Halaman 1 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum menggunakan dana tunjangan profesi guru diluar peruntukannya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa sendiri dan/atau ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Aceh Timur Semester II Triwulan Ke-IV Tahun 2017 Nomor : 24/ITKAB-K/2018 Tanggal 11 April 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 80.135.755.000,- (delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur T.A. 2017, sebagaimana tercantum Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 2 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 No. DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 tanggal 10 November 2017 dengan kode rekening 5.1.1.01.22 Tunjangan Profesi Guru;

- Tunjangan Profesi Guru (TPG) semester II triwulan IV tahun 2017 untuk guru/pengawas di Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur T.A. 2017 sebesar Rp 19.010.438.500,- (sembilan belas milyar sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPh Pasal 21 sejumlah Rp 2.154.469.655,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang dialokasikan untuk 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas penerima TPG;
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, Dana Tunjangan Profesi Guru T.A. 2017 semester II triwulan IV telah diterima atau masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 042.01.02.620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 19 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D	Jumlah Dana	Masuk ke Rekening Dinas
1.	1895/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	4.207.765.555,-	19 Desember 2017
2.	1896/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	389.084.355,-	19 Desember 2017
3.	1897/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	12.259.118.935,-	19 Desember 2017
Total:		16.855.968.845,-	

- Uang sebesar Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berada dalam rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tersebut berada dibawah penguasaan TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimen tanda tangan cek (cheque) yang hanya dapat dilakukan penarikan oleh TERDAKWA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP;
- TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tidak langsung mendistribusikan/menyalurkan/menyerahkan uang dana TPG tersebut kepada 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas yang berhak menerima TPG,

Halaman 3 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal uang tersebut telah dilakukan penarikan secara tunai untuk keseluruhan uang TPG tersebut. Hal itu dilakukan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

- Pembayaran TPG baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) orang guru TK Aceh Timur sebesar Rp 389.084.355,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- 809 (delapan ratus sembilan) orang guru SD sebesar Rp 8.672.679.820 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan;
- 191 (seratus Sembilan puluh satu) orang guru SMP sebesar Rp 2.020.648.370,- (dua milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) orang pengawas sebesar Rp 299.663.850,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

dengan jumlah total uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang telah didistribusikan/disalurkan/diserahkan sebesar Rp 11.382.076.395 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk 1.072 (seribu tujuh puluh dua) orang guru/pengawas di Aceh Timur;

- Guru/pengawas penerima TPG yang tidak mendapatkan pembayaran TPG semester II triwulan IV hingga akhir tahun 2017 (31 Desember 2017) adalah sebanyak 628 orang dengan jumlah kekurangan uang sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), hal itu terjadi karena TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran atas petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur menggunakan uang TPG Aceh Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut untuk kepentingan lain guna menutupi kekurangan kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 akibat adanya kehilangan uang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kehilangan uang kas tersebut terjadi oleh karena dipakai/digunakan untuk kepentingan tidak sah atau kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya untuk kepentingan diluar kedinasan yang tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dingat lagi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

- Atas tidak terbayarnya uang TPG untuk 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang guru/pengawas telah mengakibatkan terjadinya kekisruhan di kalangan para guru di Kabupaten Aceh Timur oleh sebab adanya kekhawatiran atas tidak adanya kepastian pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, sehingga Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur meminta agar beberapa orang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur dan beberapa orang kepala sekolah untuk meminjamkan uangnya kepada Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP yang akan dipergunakan untuk membayar sisa uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang belum dibayarkan tersebut. Selain itu pada tanggal 20 Februari 2018 Sdr ABDUL MUNIR juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur a.n. HIJRAH SAPUTRA (TERDAKWA) untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018, berdasarkan perintah Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP tersebut maka TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018 sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar sisa TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, padahal Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk uang muka kerja dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur untuk T.A. 2018 dan harus digunakan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan bukan untuk kepentingan membayar TPG;
- Rangkaian perbuatan TERDAKWA sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan: "Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan

Halaman 5 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan”, serta Pasal 21 ayat (5) yang menyebutkan: “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”;

3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat;
4. Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menyebutkan: uang persediaan diberikan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;
5. Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUD kabupaten/kota;
6. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan: “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat”, serta Pasal 122 ayat (9) yang menyebutkan: “setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.
7. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan: “Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas

Halaman 6 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”, serta Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; b. menerima dan menyimpan uang persediaan; c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap”.

- Selain melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa tersebut juga melanggar kepatutan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat banyak atau setidaknya para guru penerima dana TPG yang berada di Kabupaten Aceh Timur, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melanggar norma-norma kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menjalankan syariat Islam;
- Akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Aceh Timur Semester II Triwulan Ke – IV Tahun 2017 Nomor : 24/ITKAB-K/2018 tanggal 11 April 2018 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya berkisar jumlah tersebut serta telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar kerugian keuangan negara yang timbul tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900/28/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 80.135.755.000,- (delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur T.A. 2017, sebagaimana tercantum Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 No. DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 tanggal 10 November 2017 dengan kode rekening 5.1.1.01.22 Tunjangan Profesi Guru;
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) semester II triwulan IV tahun 2017 untuk guru/pengawas di Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur T.A. 2017 sebesar Rp 19.010.438.500,- (sembilan belas milyar sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPh Pasal 21 sejumlah Rp 2.154.469.655,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima

Halaman 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dialokasikan untuk 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas penerima TPG;

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, Dana Tunjangan Profesi Guru T.A. 2017 semester II triwulan IV telah diterima atau masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 042.01.02.620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 19 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	SP2D	Jumlah Dana	Masuk ke Rekening Dinas
1.	1895/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	4.207.765.555,-	19 Desember 2017
2.	1896/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	389.084.355,-	19 Desember 2017
3.	1897/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	12.259.118.935,-	19 Desember 2017
Total:		16.855.968.845,-	

- Uang sebesar Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berada dalam rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tersebut berada dibawah penguasaan TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimen tanda tangan cek (cheque) yang hanya dapat dilakukan penarikan oleh TERDAKWA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP;
- TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tidak langsung mendistribusikan/menyalurkan/menyerahkan uang dana TPG tersebut kepada 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas yang berhak menerima TPG, padahal uang tersebut telah dilakukan penarikan secara tunai untuk keseluruhan uang TPG tersebut. Hal itu dilakukan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Pembayaran TPG baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:
 - 45 (empat puluh lima) orang guru TK Aceh Timur sebesar Rp 389.084.355,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 809 (delapan ratus sembilan) orang guru SD sebesar Rp 8.672.679.820 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan;
 - 191 (seratus Sembilan puluh satu) orang guru SMP sebesar Rp 2.020.648.370,- (dua milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - 27 (dua puluh tujuh) orang pengawas sebesar Rp 299.663.850,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- dengan jumlah total uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang telah didistribusikan/dialurkan/diserahkan sebesar Rp 11.382.076.395 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk 1.072 (seribu tujuh puluh dua) orang guru/pengawas di Aceh Timur;

- Guru/pengawas penerima TPG yang tidak mendapatkan pembayaran TPG semester II triwulan IV hingga akhir tahun 2017 (31 Desember 2017) adalah sebanyak 628 orang dengan jumlah kekurangan uang sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), hal itu terjadi karena TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran atas petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur menggunakan uang TPG Aceh Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut untuk kepentingan lain guna menutupi kekurangan kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 akibat adanya kehilangan uang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kehilangan uang kas tersebut terjadi oleh karena dipakai/digunakan untuk kepentingan tidak sah atau kepentingan pribadi atau setidaknya untuk kepentingan diluar kedinasan yang tidak dapat dingat lagi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Atas tidak terbayarnya uang TPG untuk 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang guru/pengawas telah mengakibatkan terjadinya kekisruhan di kalangan para guru di Kabupaten Aceh Timur oleh sebab adanya kekhawatiran atas tidak adanya kepastian pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, sehingga Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 10 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur meminta agar beberapa orang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur dan beberapa orang kepala sekolah untuk meminjamkan uangnya kepada Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP yang akan dipergunakan untuk membayar sisa uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang belum dibayarkan tersebut. Selain itu pada tanggal 20 Februari 2018 Sdr ABDUL MUNIR juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur a.n. HIJRAH SAPUTRA (TERDAKWA) untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018, berdasarkan perintah Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP tersebut maka TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018 sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar sisa TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, padahal Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk uang muka kerja dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur untuk T.A. 2018 dan harus digunakan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan bukan untuk kepentingan membayar TPG;

- Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut:
 - Kewenangan berdasarkan tugas selaku bendahara penerima/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
 - Kewenangan berdasarkan tugas selaku bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan: "Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD", serta Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: "dalam melaksanakan tugas

Halaman 11 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang: a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; b. menerima dan menyimpan uang persediaan; c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap”.

- Kewenangan berdasarkan tugas dan tanggungjawab selaku bendahara penerima/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900/28/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: “Bendahara pengeluaran menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK”.
- Perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kabupaten Aceh Timur yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dengan cara mempergunakan dana TPG Aceh Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Aceh Timur Semester II Triwulan Ke – IV Tahun 2017 Nomor : 24/ITKAB-K/2018 tanggal 11 April 2018 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya berkisar jumlah tersebut serta telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sebesar kerugian keuangan negara yang timbul tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 12 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900/28/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang berada di Pusat Perkantoran Aceh Timur Jl. Banda Aceh-Medan Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau Surat Berharga yang disimpan karena Jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 80.135.755.000,- (delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur T.A. 2017, sebagaimana tercantum Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 No. DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 tanggal 10 November 2017 dengan kode rekening 5.1.1.01.22 Tunjangan Profesi Guru;
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) semester II triwulan IV tahun 2017 untuk guru/pengawas di Aceh Timur yang bersumber dari APBK Aceh Timur T.A. 2017 sebesar Rp 19.010.438.500,- (sembilan belas milyar sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPh Pasal 21

Halaman 13 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.154.469.655,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang dialokasikan untuk 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas penerima TPG;

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BPKKD Aceh Timur, Dana Tunjangan Profesi Guru T.A. 2017 semester II triwulan IV telah diterima atau masuk seluruhnya ke rekening giro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 042.01.02.620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 19 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SP2D	Jumlah Dana	Masuk ke Rekening Dinas
1.	1895/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	4.207.765.555,-	19 Desember 2017
2.	1896/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	389.084.355,-	19 Desember 2017
3.	1897/BTL-LS/2017 tanggal 18 Desember 2017	12.259.118.935,-	19 Desember 2017
Total:		16.855.968.845,-	

- Uang sebesar Rp 16.855.968.845,- (enam belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berada dalam rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tersebut berada dibawah penguasaan TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana spesimen tanda tangan cek (cheque) yang hanya dapat dilakukan penarikan oleh TERDAKWA dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP;
- TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur tidak langsung mendistribusikan/menyalurkan/menyerahkan uang dana TPG tersebut kepada 1.700 (seribu tujuh ratus) guru/pengawas yang berhak menerima TPG, padahal uang tersebut telah dilakukan penarikan secara tunai untuk keseluruhan uang TPG tersebut. Hal itu dilakukan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Pembayaran TPG baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) orang guru TK Aceh Timur sebesar Rp 389.084.355,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- 809 (delapan ratus sembilan) orang guru SD sebesar Rp 8.672.679.820 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan;
- 191 (seratus Sembilan puluh satu) orang guru SMP sebesar Rp 2.020.648.370,- (dua milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- 27 (dua puluh tujuh) orang pengawas sebesar Rp 299.663.850,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

dengan jumlah total uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang telah didistribusikan/dialurkan/diserahkan sebesar Rp 11.382.076.395 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk 1.072 (seribu tujuh puluh dua) orang guru/pengawas di Aceh Timur;

- Guru/pengawas penerima TPG yang tidak mendapatkan pembayaran TPG semester II triwulan IV hingga akhir tahun 2017 (31 Desember 2017) adalah sebanyak 628 orang dengan jumlah kekurangan uang sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), hal itu terjadi karena TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran atas petunjuk Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur menggunakan uang TPG Aceh Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut untuk kepentingan lain guna menutupi kekurangan kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2017 akibat adanya kehilangan uang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur. Kehilangan uang kas tersebut terjadi oleh karena dipakai/digunakan untuk kepentingan tidak sah atau kepentingan pribadi atau setidaknya tidaknya untuk kepentingan diluar kedinasan yang tidak dapat diingat lagi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
- Atas tidak terbayarnya uang TPG untuk 628 (enam ratus dua puluh delapan) orang guru/pengawas telah mengakibatkan terjadinya kekisruhan di kalangan para guru di Kabupaten Aceh Timur oleh sebab adanya kekhawatiran atas

Halaman 15 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya kepastian pemenuhan hak-hak mereka untuk mendapatkan uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, sehingga Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur meminta agar beberapa orang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur dan beberapa orang kepala sekolah untuk meminjamkan uangnya kepada Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP yang akan dipergunakan untuk membayar sisa uang TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 yang belum dibayarkan tersebut. Selain itu pada tanggal 20 Februari 2018 Sdr ABDUL MUNIR juga memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur a.n. HIJRAH SAPUTRA (TERDAKWA) untuk mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018, berdasarkan perintah Sdr ABDUL MUNIR, S.E., M.AP tersebut maka TERDAKWA HIJRAH SAPUTRA mencairkan Uang Persediaan (UP) T.A. 2018 sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar sisa TPG semester II triwulan IV T.A. 2017 tersebut, padahal Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk uang muka kerja dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur untuk T.A. 2018 dan harus digunakan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan bukan untuk kepentingan membayar TPG;

- Perbuatan TERDAKWA Bendahara Pengeluaran Dinas Kabupaten Aceh Timur yang telah menggelapkan uang TPG Aceh Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Aceh Timur Semester II Triwulan Ke – IV Tahun 2017 Nomor : 24/ITKAB-K/2018 tanggal 11 April 2018 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 16 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 31 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDS-03/N.1.21/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Bin SAIFUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa HIJRAH SAPUTRA BIN SAIFUDDIN membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 814/01.1/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Tanggal 06 Februari 2015, asli;
 - 2) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 814/04/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 02 Mei 2016, asli;
 - 3) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Fitrianti Dkk, fotocopy;
 - 4) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Azizah Dkk, fotocopy;

Halaman 17 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017, fotocopy;
- 6) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017 kode rekening: 1.01.01.00.00.5.1.1.01.22 tahun 2017 Jumlah Rp. 4.731.973.000,-, asli;
- 7) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/036/2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi Guru PNS dan Guru Profesi bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, tunjangan fungsional Guru bukan PNS dan tunjangan khusus bagi Guru daerah khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, asli;
- 8) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, asli;
- 9) 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017, asli;
- 10) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktober s.d. Desember 2017, asli;
- 11) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur No. 800/036/2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi bagi Guru PNS dan Guru Profesi Bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam Jabatan Pengawas, Tunjangan Fungsional Guru bukan PNS dan Tunjangan Khusus bagi Guru Daerah Khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kab. Aceh Timur T.A 2017, asli;
- 12) 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi TK untuk bulan Juli s.d. September 2017, fotocopy;
- 13) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

Halaman 18 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 15)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 01 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 16)** 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Juli s.d. September 2017, fotocopy;
- 17)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 18)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 19)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 20)** 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017, fotocopy;
- 21)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
- 22)** 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 Tentang

Halaman 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

23) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 01 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

24) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

25) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

26) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

27) 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening : 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017, asli;

28) 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening : 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018, asli;

29) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900/28/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;

30) 1 (satu) eks SPM Nomor : 483/BTL-LS/Dinas P&K/2017 Tanggal 11 Desember 2017, fotocopy;

Halaman 20 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)** 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 610248 9 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 11.413.035,-, asli;
- 32)** 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 600709 2 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 8.175.795,-, asli;
- 33)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 23 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 313.116.120,-, asli;
- 34)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 24 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 1.436.748.565,-, asli;
- 35)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 442.451.080,-, asli;
- 36)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 97.595.685,-, asli;
- 37)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 389.084.355,-, asli;
- 38)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 8.672.679.820,-, asli;
- 39)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 2.339.901.050,-, asli;
- 40)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 05 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 609.267.675,-, asli;
- 41)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 450.126.440,-, asli;
- 42)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 495.354.270,-, asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 16 Januari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 802.528.180,-, asli;
- 44)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 559.331.850,-, asli;
- 45)** 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 247.783.755,-, asli
- 46)** 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. Hijrah Saputra;
- 47)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2015 s.d. Desember 2015, asli;
- 48)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016, asli;
- 49)** 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2017 s.d. Desember 2017, asli;
- 50)** 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi nomor rekening : 042.01.02.630022-6 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Februari 2018 s.d. 08 Maret 2018, asli;
- 51)** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 1.247.900.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 52)** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53) Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 97.595.685,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah rupiah);

Barang bukti angka 1) s.d. 53) agar dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Cq. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur

54) Cheque Nomor : AU770161 Tanggal 21 Februari 2018 untuk penarikan dana UP 2018;

55) Narasi Cheque penarikan dana UP 2018;

Barang bukti angka 54) s.d. 55) agar dikembalikan kepada Bank Aceh Syariah Cab. Idi

56) Uang sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Aceh Timur yang ditarik dari rekening nomor : 042.01.02.6300226 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017);

57) Uang sebesar Rp 247.115.605,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari pihak ketiga yang akan dipergunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017).

Barang bukti angka 56) s.d. 57) agar dikembalikan kepada ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA BIN SAIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar

Halaman 23 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 814/01.1/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Tanggal 06 Februari 2015, asli;
2. 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 814/04/2016 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 02 Mei 2016, asli;
3. 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Fitrianti Dkk, fotocopy;
4. 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 a.n. Azizah Dkk, fotocopy;
5. Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017, fotocopy;
6. 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017 kode rekening: 1.01.01.00.00.5.1.1.01.22 tahun 2017 Jumlah Rp. 4.731.973.000,-, asli;
7. 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/036/2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi Guru PNS dan Guru Profesi bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, tunjangan fungsional Guru bukan PNS dan tunjangan khusus bagi Guru daerah khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, asli;
8. 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Sertifikasi SMP dan Pengawas untuk triwulan IV dalam Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, asli;
9. 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017, asli;

Halaman 24 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktober s.d. Desember 2017, asli;
11. 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur No. 800/036/2017 Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pembentukan SK Sekretariat Tim Kabupaten Pelaksana Program Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunjangan Profesi bagi Guru PNS dan Guru Profesi Bukan PNS dan Guru yang diangkat dalam Jabatan Pengawas, Tunjangan Fungsional Guru bukan PNS dan Tunjangan Khusus bagi Guru Daerah Khusus terhadap Guru TK, SD, dan SMP dalam Kab. Aceh Timur T.A 2017, asli;
12. 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi TK untuk bulan Juli s.d. September 2017, fotocopy;
13. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
14. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
15. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 01 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
16. 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Juli s.d. September 2017, fotocopy;
17. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
18. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 tentang

Halaman 25 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

19. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
20. 1 (satu) eks Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi dalam wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d. Desember 2017, fotocopy;
21. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0171.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
22. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0006.0604.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
23. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0267.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 01 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
24. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0558.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 09 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
25. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1583.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 28 November 2017 Tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;
26. 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 1287.0604/B5/TP/T2/2017 Tanggal 22 November 2017 Tentang

Halaman 26 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Paud-Dikmas di Kab. Aceh Timur Prov. Aceh untuk semester 2 (dua) T.A. 2017, fotocopy;

27. 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening : 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017, asli;
28. 1 (satu) eks Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi Nomor Rekening : 042.01.02620090-6 a.n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018, asli;
29. 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 900/28/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) eks SPM Nomor : 483/BTL-LS/Dinas P&K/2017 Tanggal 11 Desember 2017, fotocopy;
31. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 610248 9 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 11.413.035,-, asli;
32. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 045 02 03 600709 2 a.n. Nurbaini tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 8.175.795,-, asli;
33. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 23 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 313.116.120,-, asli;
34. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 24 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 1.436.748.565,-, asli;
35. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 25 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 442.451.080,-, asli;
36. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 97.595.685,-, asli;
37. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 389.084.355,-, asli;

Halaman 27 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 8.672.679.820,-, asli;
39. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 29 Desember 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 2.339.901.050,-, asli;
40. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 05 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 609.267.675,-, asli;
41. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 450.126.440,-, asli;
42. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 11 Januari 2017 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 495.354.270,-, asli;
43. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 16 Januari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 802.528.180,-, asli;
44. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 559.331.850,-, asli;
45. 1 (satu) eks slip penyetoran Bank Aceh No. Rek. 042 002 009 199015 360 a.n. Titipan Sertifikasi Disdik Aceh Timur tanggal 21 Februari 2018 penyetor Hijrah Saputra dengan jumlah uang Rp. 247.783.755,-, asli;
46. 1 (satu) eks Daftar Pembayaran Tunjangan Profesi untuk triwulan IV dalam Kab. Aceh Timur jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tahun 2017 bulan Oktober s.d. Desember 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. Hijrah Saputra;
47. 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2015 s.d. Desember 2015, asli;
48. 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016, asli;
49. 1 (satu) eks Daftar Realisasi Dana Gaji Guru dan Pegawai menurut wilayah kerja Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari 2017 s.d. Desember 2017, asli;

Halaman 28 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.** 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi nomor rekening : 042.01.02.630022-6 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur periode 01 Februari 2018 s.d. 08 Maret 2018, asli;
- 51.** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 1.247.900.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 52.** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 53.** Tanda Penerimaan/Kwitansi Pembayaran Kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru Pendidik/Sertifikasi Guru T.A. 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur (HIJRAH SAPUTRA) sebesar Rp. 97.595.685,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah rupiah);
- Barang bukti angka 1 sampai 53 agar dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Cq. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
- 54.** Cheque Nomor : AU770161 Tanggal 21 Februari 2018 untuk penarikan dana UP 2018;
- 55.** Narasi Cheque penarikan dana UP 2018;
Barang bukti angka 54 dan 55 agar dikembalikan kepada Bank Aceh Syariah Cab. Idi
- 56.** Uang sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan Uang Persediaan (UP) Dinas Pendidikan Aceh Timur yang ditarik dari rekening nomor : 042.01.02.6300226 a.n. Rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017);

Halaman 29 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PTIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Uang sebesar Rp 247.115.605,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus lima rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari pihak ketiga yang akan dipergunakan oleh Saudara Abdul Munir, S.E., M.AP untuk membayar kekurangan Dana Tunjangan Profesi Guru (sertifikasi triwulan IV T.A. 2017).

Barang bukti angka 56 dan 57 agar dikembalikan kepada ABDUL MUNIR, S.E., M.AP Bin ABDUL WAHAB;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs. Efendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs. Efendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna ;
3. Surat pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Drs.Efendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa sesuai dengan surat delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi tanggal 8 Oktober 2018 Nomor: W1.U1/5308/HK.01/X/2018 kepada Penuntut Umum ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Budiwansyah, SH Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 31 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 01 November 2018, sesuai dengan surat delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi tanggal 5 November 2018 Nomor: W1.U1/5771/HK.01/X/2018 kepada Penuntut Umum dan memori banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 08 November 2018;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs. Efendi, SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 30 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 Oktober 2018 Nomor W1.U1/5292/HK.01/X/2018 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Bna, tanggal 1 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri ditingkat Banding :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer maupun Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa/Pembanding sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna beserta semua bukti-buktinya, dan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Halaman 31 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula setelah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasehat hukum Terdakwa tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, semua yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 32 Putusan Nomor 19/PID.SUS/PIPIKOR/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami Asnahwati, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, Aswijon, S.H.,M.H Hakim Tinggi dan Firmansyah, S.H.,M.H Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan pada **hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Samaun, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.-

Aswijon, S.H., M.H

Dto.-

Firmansyah, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Dto.-

Asnahwati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

Samaun, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T. TARMULI, S.H
Nip.19611231 198503 1 029